



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jln. Kapten Bahar Hamid Laing Telp/Faks (0755) 3210231

e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id Web: www.pa-solok.go.id

KOTA SOLOK – SUMATERA BARAT

Nomor : W3-A7/1235/KP.01/9/2022
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : **Permohonan Izi Belajar Strata Dua (S2)**

Solok, 8 September 2022

Kepada Yth
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Di
Padang

Bersama ini kami teruskan kepada Bapak, Permohonan Izin Belajar Pascasarjana Program Studi Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi An. **Zulkifli Firdaus, S.H.I** NIP 19820202 200704 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Solok dan sebagai pertimbangan bagi Bapak kami lampirkan :

1. Surat Permohonan yang bersangkutan
2. Surat Pernyataan yang bersangkutan
3. Surat Persetujuan Ketua Pengadilan Agama Solok
4. Surat Rekomendasi Atasan
5. Surat Keterangan Kampus
6. Akreditasi Program Studi dan Perpres No 85 Tahun 2022

Demikianlah, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua

ZULFA NENTI

Solok, 09 September 2022

Kepada Yth :
Ibu Ketua Pengadilan Agama Solok
Di
Solok

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULKIFLI FIRDAUS, S.H.I**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 02 Februari 1982
NIP : 19820202 200704 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Wakil Ketua
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Solok

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti pendidikan diluar jam kerja kantor pada:

1. Nama Lembaga Pendidikan : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
2. Jenis/Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S-2)
3. Program Studi : Hukum Islam
4. Lama Belajar : 4 (empat) semester
5. Tempat Lembaga Pendidikan : Solok-Sumatera Barat
6. Waktu Belajar : Diluar jam kerja kantor

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Pernyataan
2. Surat Rekomendasi Atasan
3. Surat Keterangan Kampus
4. Akreditasi Program Studi dan Perpres No. 85 Tahun 2022

Demikianlah permohonan ini saya ajukan untuk menjadi pertimbangan seperlunya, atas persetujuan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Atasan Langsung Pegawai Ybs



Yang Mengajukan Permohonan
Pegawai Ybs


ZULKIFLI FIRDAUS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULIKIFI FIRDAUS, S.H.I**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 02 Februari 1982
NIP : 19820202 200704 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Wakil Ketua
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Solok
Alamat : Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Proses pendidikan tidak mengganggu waktu dan kegiatan atau pekerjaan di kantor
2. Menerima syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Belajar
3. Segala biaya menjadi tanggungjawab pegawai yang bersangkutan
4. Mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh dan akan menyelesaikan program studi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan
5. Menghindari segala perbuatan tercela, baik sebagai Pegawai, sebagai pelajar maupun sebagai anggota masyarakat
6. Memanfaatkan sebesar-besarnya ilmu pengetahuan yang didapat untuk kepentingan Institusi tempat mengabdikan dan bekerja (Mahkamah Agung RI)

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk menjadi bahan permohonan izin belajar saya.

Mengetahui,
Atasan Langsung Pegawai Ybs

Solok, September 2022
Yang Membuat Pernyataan



Zulkieli Firdaus
ZULKIELI FIRDAUS



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jln. Kapten Bahar Hamid Laing Telp/Faks (0755) 3210231

e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id Web: www.pa-solok.go.id

KOTA SOLOK – SUMATERA BARAT

SURAT REKOMENDASI

W3-A7/1234/KP.01.1/9/2022

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ZULFA YENTI, S.Ag.,M.Ag**
NIP : 19771028 200312 2 006
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Solok

Setelah memperhatikan dan meneliti bidang studi yang akan diikuti dengan tugas/pekerjaan, maka diberikan rekomendasi untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan kepada:

Nama : **ZULKIFLI FIRDAUS, S.H.I**
NIP : 19820202 200704 1 001
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 02 Februari 1982
Pangkat/Gol.Ruang : PenataTk. I (III/d)
Jabatan : Wakil Ketua
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Solok
Nama Lembaga Pendidikan : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi
Jenis/Jenjang Pendidikan : Magister/Strata Dua (S-2)
Program Studi : Hukum Islam

Demikianlah rekomendasi ini dibuat untuk keperluan permohonan izin belajar bagi pegawai yang bersangkutan kepada pimpinan satuan kerja

Solok, 8 September 2022

Ketua


ZULFA YENTI



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jln. Kapten Bahar Hamid Laing Telp/Faks (0755) 3210231

e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id Web: www.pa-solok.go.id

KOTA SOLOK – SUMATERA BARAT

SURAT PERSETUJUAN

W3-A7/1235/KP.01.1/9/2022

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ZULFA YENTI, S.Ag.,M.Ag**
NIP : 19820202 200704 1 001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Solok

Menyetujui saudara:

Nama : **ZULKIFLI FIRDAUS, S.H.I**
NIP : 19820202 200704 1 001
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 02 Februari 1982
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Wakil Ketua
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Solok

Untuk mengikuti jenjang pendidikan Magister/Strata Dua (S-2) di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan Program Studi Hukum Islam dengan harapan akan dapat memanfaatkan ilmunya di tempat mengabdikan dan bekerja (Mahkamah Agung RI)

Solok, 08 September 2022

Ketua



Tembusan

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH

Nomor : B-279/In.26.5/PP.00.9/09/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa;

Nama : **ZULKIFLI FIRDAUS**
NIM : 10122001
Semester : 1 (Satu)
Program Studi : **Hukum Islam**

adalah mahasiswa **Pascasarjana Program Studi Hukum Islam** UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang saat ini sedang aktif kuliah pada semester Ganjil TA 2022/2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 05 September 2022



Dr. CAZALI, M. Ag

NIP. 197508242000031001



T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT
Date: 2021.07.14
08:08:13 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 9415/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Hukum Islam**, Pada Program Magister **IAIN Bukittinggi, Kota Bukittinggi**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 12 - Juli - 2021 sampai dengan 12 Juli 2026*



Jakarta, 13 - Juli - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEEK
BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEC BUKITTINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi adalah perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini, didirikan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

Pasal 3

- (1) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.
- (2) Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Pembinaan teknis penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pembinaan teknis program pendidikan tinggi ilmu lain dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. semua kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban dari Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi; dan
- b. semua mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi dialihkan menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Pasal 5

Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, aset, dan arsip terkait dengan proses pengalihan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam pelaksanaan Peraturan Presiden ini menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 135

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman